

# Pengaruh Pengendalian Intern terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan dikantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Yuniati

Dosen STIE Muhammadiyah Bandung

## Abstrak

*Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.*

*Kesimpulan Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian dengan menggunakan regresi linier sederhana, dengan hasil pengujian statistik melalui persamaan regresi  $Y = 5,293 + 0,384 X$ . Dengan koefisien determinasi 51.3%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega sebesar 51.3%. Sementara sisanya 48.7% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain diluar variabel pengendalian intern*

**Kata Kunci :** *Pengendalian Intern, Efektifitas penerimaan Pajak.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah menghendaki penerimaan Pajak yang maksimal dari setiap orang atau badan yang menjadi Wajib Pajak. Tidak bisa dipungkiri lagi salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan Pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah Negara, tanpa Pajak kehidupan Negara tidak akan bisa berjalan dengan baik, (Jokowi, 2013).

Pajak merupakan faktor penting pembangunan Negara. Pembayaran Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, (Muhamad Iqbal, 2015).

Keberhasilan dalam pembiayaan pembangunan salah satunya ditunjang dengan besarnya dana yang dapat dikumpulkan melalui Pajak Penghasilan, yang tergantung pada efektif atau tidaknya pelaksanaan pemungutan itu sendiri oleh Direktorat

Jendral Pajak, melalui Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu untuk mengefektifkan pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan tersebut, perlu diterapkannya Pengendalian intern pada Kantor Pelayanan Pajak, (Agnes, 2014).

Pengendalian intern sangat diperlukan dalam Direktorat Jendral Pajak karena untuk menentukan baik tidaknya Instansi pemerintahan, dapat dilihat dari Pengendalian intern yang diterapkan pada instansi tersebut, (Nadendra, 2013).

Menurut PP 60 Tahun 2008, Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut COSO (2004), Pengendalian intern memiliki delapan komponen yang menyediakan model bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk mempertimbangkan dan

memahami mereka terkait risiko kegiatan disemua tingkat, serta bagaimana dampak risiko komponen satu sama lain. Delapan komponen tersebut terdiri dari lingkungan internal, penentuan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, tanggapan risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengawasan, dimana hubungan dan kerja sama yang harmonis antara komponen-komponen tersebut membentuk sistem pengendalian intern suatu organisasi, yang diharapkan pengendalian intern pada Kantor Pelayanan Pajak dapat berjalan dengan baik, untuk melindungi asset Negara melalui keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan membantu mencapai tujuan Kantor Pelayanan Pajak dalam hal penerimaan Pajak Penghasilan serta tujuan strategis dalam mencapai tujuan tingkat tinggi yang selaras dengan dengan mendukung misi Kantor Pelayanan Pajak.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis dua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak, Muhammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto. Muhammad Dian Irwan sebagai Terdakwa I dan Eko Darmayanto sebagai Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakini menerima suap dari tiga perusahaan. Pertama, sebesar SGD600.000 untuk pengurusan Pajak PT. The Master Steel, dengan saksi yang diperiksa dalam kasus suap PT. The Mater Steel adalah Mangkusubroto dan Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany. Kedua, Muhammad Dian dan Eko Darmayanto menerima suap sebesar Rp 3,250 miliar terkait perkara pajak PT. Delta Internusa. Ketiga, Muhammad Dian dan Eko Darmayanto menerima suap sebesar USD150.000 untuk pengurusan perkara Pajak PT. Nusa Raya Cipta, (Slamet Riadi, 2013).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Pargono Riyadi, dituntut hukuman pidana enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia dianggap terbukti meminta uang Rp 600 juta kepada Wajib Pajak atas

nama PT. Prama Cipta Kemilai, (Dian Maharani, 2013).

Selanjutnya, kasus Gayus Tambunan yang mengurangi keberatan Pajak PT. Surya Alam tunggal sebesar Rp 570.95 juta, kasus penggelapan pajak PT. Megah Citra Raya sebesar Rp 370 juta, menerima suap dari Roberto Santonius seorang konsultan pajak terkait dengan kepengurusan gugatan keberatan pajak PT. Metropolitan Retail Mart sebesar Rp 925 juta, dan Kasus Pajak 3 perusahaan dari Grup Bakrie sebesar 3 juta dollar AS, (Febri Diansyah, 2011).

Dari beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa masih lemahnya Pengendalian intern pada Direktorat Jendral Pajak dalam penerimaan Pajak. Hal ini berlaku pada perilaku dan tindakan dari aparat Pajak.

Kurang efektifnya sistem Pengendalian intern mengakibatkan kontrol lemah, akurasi data pada laporan keuangan yang dibuat meragukan dan kinerja pegawai Direktorat Jendral Pajak dipertanyakan serta pimpinan tidak dapat segera mengetahui titik-titik krusial yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan yang terjadi pada lingkungan Direktorat Jendral Pajak, ( Saufi, 2012).

Adanya Pengendalian intern di Kantor Pelayanan Pajak diharapkan target penerimaan Pajak Penghasilan bisa tercapai. Dibawah ini adalah data tentang target dan realisasi penerimaan Negara dari sektor Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bandung Tegallega.

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor PPh Tahun 2010 s/d 2014 (Miliar Rupiah)**

Th.	Target	Realisasi	Presen-tasi
2010	185.527.127.929	129.834.760.808	69,9%
2011	212.513.407.287	176.270.309.415	82,9%
2012	207.276.567.170	245.566.751.208	118,4%
2013	307.285.340.171	277.961.087.593	90,4%
2014	347.140.367.035	324.942.070.920	93,6%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega (data sudah diolah), 2015

Berdasarkan data di atas penerimaan Pajak Penghasilan setiap tahun fluktuatif. Tahun 2010 realisasi penerimaan PPh sebesar 69,9%, tahun 2011 sebesar 82,9%, tahun 2012 sebesar 118,4%, tahun 2013 sebesar 90,4% dan tahun 2014 sebesar 93,6%. Jadi realisasi penerimaan PPh dalam 5 tahun terakhir hanya tercapai pada tahun 2012, sedangkan tahun 2010, 2011, 2013, dan tahun 2014 realisasi penerimaan PPh tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Rori Virgo (2005), dengan judul Peranan Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Tia Netriana (2009), dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Rizky Afrina (2010), dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern Instansi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Endah Megasari (2011), dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pajak Penghasilan, Maryani (2011), dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Instansi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Hermawan (2012), dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencapaian Anggaran Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Agnes Uli Sihombing (2014), dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan pencapaian tujuan Pengendalian Intern terlihat adanya keterkaitan efektif tidaknya penerimaan Pajak Penghasilan, yang didukung oleh penerapan Pengendalian Intern. Hal ini dilihat dari reformasi perpajakan dan perluasan basis Pajak yang potensinya masih sangat besar sehingga membutuhkan penerapan Pengendalian intern untuk mencapai target penerimaan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pengendalian Intern terhadap efektivitas penerimaan Pajak**

## **Penghasilan dikantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.**

### **I. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya adalah Seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega?

### **II. Tujuan penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

### **IV. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Menurut Sukrisno Agoes (2014:100), sebelumnya istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern. Mulai tahun 2001 istilah resmi yang digunakan IAI adalah Pengendalian intern. Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai untuk pencapaian tujuan.

Menurut PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pasal 1, dijelaskan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mulyadi (2014:163), Sistem Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan. Menurut Danang Sunyoto (2014:157), Sistem Pengendalian Intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang

layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya.

Berdasarkan Standar Audit Seksi 319 Paragraf 2 tahun 2011, Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2014:104), Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan.

Berdasarkan Standar Audit IIA (*Institute of Internal Auditors*) Seksi 6 paragraf 4 tahun 2009, *Internal Control is A process effected by an entitys' board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives.*

Dari beberapa definisi Pengendalian intern diatas dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern adalah suatu proses, yang terdiri dari serangkaian tindakan yang melekat dan terintegrasi dalam infrastruktur satuan usaha, yang dipengaruhi oleh manusia, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Sukrisno Agoes : 2014, PP 60 Tahun 2008, Mulyadi : 2014, Danang Sunyoto : 2014, Amin widjaja : 2014, Standar Audit 319.2 : 2011, Standar Audit IIA 6.4 : 2009).

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (2004:3-4), Pengendalian internal kerangka kerja COSO ERM terdiri atas delapan komponen sebagai berikut:

1) Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah bagian dasar organisasi termasuk integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi dan lingkungan di mana mereka beroperasi, untuk menetapkan bagaimana risiko dilihat dan ditangani oleh entitas.

2) Penetapan tujuan

Penetapan tujuan harus ada sebelum manajemen mengidentifikasi potensi kejadian yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Perusahaan harus memiliki manajemen risiko untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang dipilih mendukung dan menyelaraskan dengan misi entitas dan konsisten dengan *risk appetitenya*.

3) Identifikasi Kejadian

Mengidentifikasi kejadian internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, membedakan antara risiko dan peluang, yang disampaikan ke manajemen untuk pengaturan strategi dalam proses pencapaian tujuan.

4) Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah risiko dianalisis, mengingat kemungkinan risiko dan dampak untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola dengan penilaian risiko yang melekat.

5) Tanggapan Risiko

Tanggapan risiko adalah manajemen mengembangkan serangkaian tindakan untuk menyelaraskan risiko dengan toleransi risiko entitas dan *risk appetite* dengan memilih tanggapan risiko dengan menghindari, menerima, mengurangi atau berbagi risiko.

6) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk membantu memastikan tindakan risiko secara efektif dilakukan.

7) Informasi Dan Komunikasi

Informasi yang relevan diidentifikasi, di ambil dan dikomunikasikan kepada mereka yang bertanggungjawab. Komunikasi yang efektif terjadi keseluruhan bagian entitas.

8) Pengawasan / Pemantauan

Pemantauan manajemen risiko secara keseluruhan dan modifikasi yang dilakukan seperlunya. Kegiatan pemantauan dilakukan manajemen secara berkelanjutan, evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya.

Menurut Standar Audit IIA (*Institute of Internal Auditors*) Seksi 4 Paragraf 6-10 tahun

2009, komponen Pengendalian intern COSO ERM ada delapan komponen sebagai berikut :

#### 1) Lingkungan Internal

Lingkungan internal meliputi dasar organisasi, dan menetapkan dasar untuk bagaimana risiko dan pengendalian yang dilihat dan ditangani oleh orang-orang entitas, termasuk integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi dan lingkungan di mana mereka beroperasi.

Unsur lingkungan internal menurut COSO sebagai berikut:

- a. Filosofi manajemen risiko, yang merupakan seperangkat keyakinan bersama dan sikap karakteristik bagaimana organisasi mempertimbangkan risiko dalam segala yang dilakukannya.
- b. *Risk appetite*, yang merupakan jumlah risiko, pada tingkat yang luas, sebuah organisasi bersedia menerima.
- c. Direksi, yang menyediakan struktur, pengalaman, kemandirian, dan peran pengawasan yang dimainkan oleh badan utama organisasi.
- d. Integritas dan etika nilai-nilai, yang mencerminkan preferensi, standar gaya perilaku.
- e. Komitmen untuk kompetensi, termasuk pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang diberikan.
- f. Struktur organisasi, yang ditandai dengan kerangka kerja untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, & mengawasi kegiatan.
- g. Penugasan wewenang dan tanggung jawab, yang mencerminkan sejauh mana individu dan tim yang berwenang dan didorong untuk menggunakan inisiatif untuk mengatasi masalah dan memecahkan masalah, serta batas-batas kewenangannya.
- h. Standar SDM, terdiri dari praktik yang berkaitan dengan perekrutan, orientasi, pelatihan, evaluasi, konseling, mempromosikan, kompensasi, dan mengambil tindakan perbaikan.

#### 2) Penetapan Tujuan

Tujuan ditetapkan pada tingkat strategis, membangun dasar untuk operasi,

pelaporan, dan tujuan kepatuhan. Setiap entitas menghadapi berbagai risiko dari sumber eksternal dan internal, dan prasyarat untuk identifikasi yang efektif, penilaian risiko, dan tanggapan risiko pembentukan tujuan. Tujuan harus selaras dengan *risk appetite* organisasi, yang mendorong tingkat toleransi risiko bagi organisasi.

#### 3) Identifikasi Kejadian

Manajemen mengidentifikasi kejadian potensial akan mempengaruhi entitas, dan menentukan apakah merupakan peluang atau apakah mempengaruhi kemampuan entitas untuk berhasil menerapkan strategi dan mencapai tujuan. Ketika mengidentifikasi kejadian, manajemen menganggap berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat menimbulkan risiko dan peluang, dalam ruang lingkup risiko penuh organisasi.

#### 4) Penilaian Risiko

Penilaian risiko memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan apa efek peristiwa terkait risiko potensial perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Risiko ini harus dinilai dari dua perspektif, yaitu kemungkinan risiko yang terjadi dan dampak potensinya. Sebagai bagian penting dari proses penilaian risiko, juga perlu mempertimbangkan risiko yang melekat, seperti:

##### a. Risiko inheren

Faktor besar yang mempengaruhi risiko inheren perusahaan adalah ukuran dari anggarannya, kekuatan dan kecanggihan manajemen, serta sifat dari kegiatannya. Risiko inheren diluar kendali manajemen dan biasanya berasal dari faktor eksternal.

##### b. Dampak risiko

Dampak risiko adalah risiko yang tersisa setelah tanggapan manajemen atas risiko ancaman dan penanggulangan telah diterapkan.

#### 5) Tanggapan Risiko

Setelah menilai risiko yang relevan, manajemen menentukan bagaimana ia akan merespon. Tanggapan meliputi penghindaran risiko, pengurangan, pembagian, dan penerimaan. Dalam mempertimbangkan

tanggapannya, manajemen menilai efek pada kemungkinan risiko dan dampak, serta biaya dan manfaat, memilih respon yang membawa risiko residual dalam toleransi risiko yang diinginkan.

Empat kategori tanggapan risiko sebagai berikut

a. Penghindaran

Keluar atau divestasi kegiatan yang menimbulkan risiko. Menghindari risiko mungkin melibatkan keluar lini produk, penurunan ekspansi ke pasar geografis baru, atau menjual divisi.

b. Pengurangan.

Tindakan yang diambil untuk mengurangi kemungkinan risiko atau dampak, atau keduanya, ini biasanya melibatkan salah satu dari segudang keputusan bisnis sehari-hari (seperti kontrol pelaksanaan).

c. Berbagi.

Mengurangi kemungkinan risiko atau dampak dengan memindahkan atau berbagi sebagian dari risiko. Teknik umum termasuk membeli produk asuransi, melakukan transaksi lindung nilai, atau kegiatan *outsourcing*.

d. Penerimaan.

Tidak ada tindakan yang diambil untuk mempengaruhi risiko, kemungkinan atau dampak. (Berlaku, organisasi bersedia menerima risiko pada tingkat saat ini daripada menghabiskan sumber daya berharga menyebarkan salah satu pilihan respon risiko lain.

6) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dilakukan manajemen dalam semua tingkatan dan fungsi dalam suatu organisasi untuk membantu memastikan tindakan risiko. Kegiatan pengendalian dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. pengendalian pemrosesan informasi yang meliputi pengendalian umum, pengendalian aplikasi, otorisasi yang tepat, pencatatan dan dokumentasi serta pemeriksaan independen.

b. pemisahan tugas

c. Pengendalian fisik

d. Telaah kinerja

7) Informasi Dan Komunikasi

Informasi terkait yang harus diidentifikasi, diolah, dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang mempunyai kaitan dan tanggung jawab. Informasi harus konsisten dengan kebutuhan organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko, dan tetap dalam berbagai tingkat toleransi risiko. Proses informasi kepihak internal dan eksternal sehingga informasi yang dihasilkan berguna untuk mengelola risiko. Akhirnya informasi yang dihasilkan cukup untuk mendukung pengambilan keputusan.

COSO mencatat bahwa informasi harus:

a. Tepat dan pada tingkat detail yang tepat

b. Tepat waktu dan tersedia bila diperlukan

c. Mencerminkan informasi keuangan dan operasional yang terbaru

d. Akurat dan dapat diandalkan

e. Diakses bagi mereka yang membutuhkan.

8) Pengawasan / Pemantauan

Pemantauan untuk menilai keberadaan dan fungsi komponen dari waktu ke waktu. Jenis pengendalian dapat dicapai melalui pengawasan/pemantauan kegiatan yang sedang berlangsung, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Selain kegiatan manajemen pemantauan, individu lain mungkin terlibat dalam proses pemantauan. Misalnya, individu yang bertanggung jawab atas kinerja kegiatan utama dapat melakukan penilaian diri untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan manajemen risiko.

**Hubungan Pengendalian Intern Dengan Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Standar Audit Seksi 319 paragraf 4, pengendalian yang berkaitan dengan tujuan operasi dan kepatuhan mungkin relevan dengan suatu audit jika kedua tujuan tersebut berkaitan dengan data yang dievaluasi dan digunakan auditor untuk dalam prosedur audit. Sebagai contoh , pengendalian yang berkaitan dengan data nonkeuangan yang digunakan oleh auditor dalam prosedur analitik, seperti statistik, atau yang berkaitan dengan pendeteksian ketidakpatuhan dengan hukum dan peraturan

yang kemungkinan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan, seperti pengendalian atas kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menentukan utang pajak penghasilan.

Auditor perlu mempertimbangkan pengendalian yang relevan dengan tujuan kepatuhan pada waktu melaksanakan suatu audit berdasarkan SA Seksi 801 (PSA No.62). Pertimbangan Audit Kepatuhan dalam audit terhadap Entitas Pemerintahan dan Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah.

### **Efektivitas Penerimaan Pajak**

Menurut Ardiyos dalam Kamus Standar Akuntansi (2007:178), definisi Efektivitas adalah target kinerja yang sesungguhnya (aktual) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan. Menurut Harbani Pasolong dalam (2011:6), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek " dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut Sedarmayanti (2011:227), efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Menurut Makmur (2011:5-6), persepsi tentang efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Efektivitas dapat kita katakan sebagai ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Menurut Ulber Silalahi (2013:216), efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu

keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil, (Ardiyos dalam Kamus Standar Akuntansi : 2007, Harbani Pasolong : 2011, Sedarmayanti : 2011 Makmur : 2011, Ulber Silalahi : 2013).

### **Penerimaan Pajak**

Menurut Dearmando (2012), penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari Pajak dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak dalam Negeri adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari Pajak Penghasilan. Menurut Tw Silalahi (2014), penerimaan Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara disamping penerimaan bukan Pajak seperti migas dan non migas. Menurut Siimettebleh (2010), penerimaan Pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam dan luar negeri, penerimaan Pajak dianggap sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara, karena Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting potensinya.

Menurut Ardiyansarutobi (2010), penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari Pajak dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya. Untuk Pajak perdagangan Internasional terdiri atas bea masuk dan Pajak / pungutan ekspor.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri dari Pajak dalam Negeri yang berasal dari Pajak Penghasilan, dan Pajak Perdagangan Internasional, (Dearmando: 2012, Tw Silalahi : 2014, Siimettebleh : 2010).

### **Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan**

Adapun Cara menilai efektivitas terhadap penerimaan Pajak Penghasilan mengacu kepada pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang PPh yaitu dengan cara melihat :

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan
- 2) Penerapan sanksi Pajak Penghasilan
- 3) Target penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut pasal 29(1) Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut :

“Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Sasmita (2013), strategi pengamanan penerimaan Pajak dibagi dalam tiga bidang, yaitu bidang kebijakan, kepatuhan, dan kegiatan pendukung. Dalam kebijakan Ditjen Pajak menetapkan langkah seperti Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang peraturan Pajak Penghasilan final. Dalam bidang kegiatan pendukung ditetapkan empat strategi, yaitu pengembangan kapasitas SDM terutama pada *account representative* dan pemeriksa Pajak, penambahan sumber daya manusia (SDM) secara bertahap, pengalokasian SDM yang lebih tepat sesuai dengan potensi dan kompetensi, menyiapkan kelengkapan operasional dan logistik untuk mendukung kebijakan di bidang perpajakan, serta pengembangan kapasitas SDM terutama pada *account representative* dan pemeriksa Pajak.

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-15/PJ/2014, terdapat rencana strategis Direktorat Jendral Pajak Tahun 2012-2014, salah satu penjabaran misi yang dilaksanakan Direktorat Jendral Pajak dalam mencapai visi untuk menghimpun penerimaan Negara secara optimal adalah peningkatan efektivitas pengawasan. Salah

satu bentuk pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan Pajak. Oleh karena itu efektivitas pemeriksaan menjadi sasaran strategis yang harus dicapai oleh Direktorat Jendral Pajak.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas penerimaan pajak tidak dapat diukur melalui angka-angka dan terinci, tetapi efektivitas penerimaan Pajak dapat diukur melalui besaran yang sifatnya kualitatif yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang bisa dinilai dengan cara melihat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan, penerapan sanksi Pajak Penghasilan, target penerimaan Pajak Penghasilan, ( UU No.16 Tahun 2009, Sasmita : 2013, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE-15/PJ/2014).

### **Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan STTD Undang-Undang No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Abdul Halim, dkk (2014:47), Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak. Menurut Siti Resmi (2014:74), Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun Pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun Pajak, (UU No.36 Tahun 2008, Abdul Halim, dkk : 2014, Siti Resmi : 2014 ).

### **Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Waluyo (2010:89), subjek Pajak Penghasilan diartikan sebagai orang yang dituju untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak meliputi

orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Subjek Pajak meliputi :

1) Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan

Warisan yang belum terbagi suatu sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

3) Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

4) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Siti Resmi (2014:75), Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak Penghasilan terdiri dari Subjek Pajak orang pribadi, Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, Subjek Pajak Badan, dan Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Menurut Abdul Halim, dkk (2014:47), Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, Bentuk Usaha Tetap.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Subjek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, Bentuk Usaha Tetap, atau segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan, ( Waluyo :

2010, UU No.36 Tahun 2008, Siti Resmi: 2014, Abdul Halim, dkk : 2014).

### **Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Abdul Halim, dkk (2014:51), Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Menurut Siti Resmi (2014:80), Objek Pajak Penghasilan merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan Pajak. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Waluyo (2010:98), Objek Pajak Penghasilan dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan Pajak dan dasar untuk menghitung Pajak terutang. Yang menjadi Objek Pajak PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 pasal 4, yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Objek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang dikenakan Pajak atau sebagai sasaran pengenaan Pajak dan dasar untuk menghitung Pajak terutang, dan yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan,

(Menurut Abdul Halim, dkk: 2014, Siti Resmi : 2014, Waluyo : 2010, UU No.36 Tahun 2008 pasal 4 ).

### III. Kerangka Pemikiran

Menurut PP 60 Tahun 2008, Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut COSO (2004), Pengendalian intern memiliki delapan komponen yang menyediakan model bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk mempertimbangkan dan memahami mereka terkait risiko kegiatan disemua tingkat, serta bagaimana dampak risiko komponen satu sama lain. Delapan komponen tersebut terdiri dari :

- 1) lingkungan internal
- 2) penentuan tujuan
- 3) identifikasi kejadian
- 4) penilaian risiko
- 5) tanggapan risiko
- 6) kegiatan pengendalian
- 7) informasi dan komunikasi
- 8) pengawasan

Dimana hubungan dan kerja sama yang harmonis antara komponen-komponen tersebut membentuk sistem pengendalian intern suatu organisasi, yang diharapkan pengendalian intern pada Kantor Pelayanan Pajak dapat berjalan dengan baik, untuk melindungi asset Negara melalui keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan membantu mencapai tujuan Kantor Pelayanan Pajak dalam hal penerimaan Pajak Penghasilan serta tujuan strategis dalam mencapai tujuan tingkat tinggi yang selaras dengan dengan mendukung misi Kantor Pelayanan Pajak.

Menurut Ulber Silalahi (2013:216), efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa

yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan.

MENURUT ARDIYANSARUTOBI (2010), PENERIMAAN PAJAK ADALAH SEMUA PENERIMAAN YANG TERDIRI DARI PAJAK DALAM NEGERI DAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNATIONAL. PAJAK DALAM NEGERI TERDIRI ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPH), PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM), PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), DAN PAJAK LAINNYA. UNTUK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERDIRI ATAS BEA MASUK DAN PAJAK / PUNGUTAN EKSPOR.

Sedangkan definisi Pajak Penghasilan Menurut Abdul Halim, dkk (2014:47), Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar kepada penerimaan Negara dari sektor pajak, sehingga penerimaan negara dari jenis pajak tersebut sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan, ( Riro, 2005 ).


Untuk efektivitas penerimaan pajak, maka ditetapkan target atau ketetapan setiap tahunnya. Dimana ketetapan tersebut dihitung berdasarkan besarnya penghasilan orang pribadi atau badan serta tanggungan yang ada. Oleh karena itu, didalam pemungutannya diperlukan suatu pengendalian intern yang baik mulai dari struktur organisasi, metode-metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta yang tercakup dalam unsur0unsur pengendalian intern, ( Rori, 2005 ).

Adapun Cara menilai efektivitas terhadap penerimaan Pajak Penghasilan mengacu kepada pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang PPh yaitu dengan cara melihat :

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan
  - 2) Penerapan sanksi Pajak Penghasilan
  - 3) Target penerimaan Pajak Penghasilan
- Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Rori Virgo (2005), dengan judul Peranan Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Tia Netriana (2009), dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Rizky Afrina (2010), dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern Instansi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Endah Megasari (2011), dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pajak Penghasilan, Maryani (2011), dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Instansi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Hermawan (2012), dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencapaian Anggaran Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Agnes Uli Sihombing (2014), dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan.

Dari uraian diatas, untuk dapat mencapai target penerimaan PPh haruslah diterapkan pengendalian intern yang baik dan memadai. Dengan adanya pengendalian intern yang memadai, maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan Teori- teori diatas dan penelitian sebelumnya, maka didapat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**

**IV. HIPOTESIS PENELITIAN**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Terdapat Pengaruh Pengendalian Intern

Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan.

**V. METODOLOGI PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2014:61), pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, bagian Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Seksi Pelayanan, seksi penagihan, seksi pengawasan, seksi pemeriksaan, dan seksi ekstensifikasi Perpajakan, yang berjumlah 54 orang.

Sebelum mengadakan penilaian dalam penelitian, penulis harus menentukan operasional variabel, hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah dalam melakukan penelitian.

Sedangkan menurut Sugiyono (2015:3), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

**VI. Metode Analisis Data**

**1) Uji Statistik Deskriptif**

Menurut Imam Ghojali (2013:19), Uji Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewnes (kemencengan distribusi). Sedangkan menurut Sugiyono (2015:29,84), Uji Statistik Deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, deskriptif dalam statistik adalah penelitian yang didasarkan pada populasi (tidak ada sampel). Dalam penelitian ini uji Statistik deskriptif menggunakan alat bantu SPSS 20.

**2) Uji Kualitas Data**

**a. Uji Validitas**

Menurut Imam Ghajali (2013:52), Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji validitas instrument dapat menggunakan rumus korelasi. Rumus korelasi *Spearman* adalah sebagai berikut :

$$rs = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana :

*Rs* = Koefisien Korelasi Spearman

$\sum d^2$  = Total Kuadrat selisih antar ranking

*n* = Jumlah Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:231), untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

**Tabel. 3.3**

**Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0.199	Sangat rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,00	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2015

Menurut Sugiyono (2015:330), penentuan valid atau tidaknya indikator dapat juga menggunakan besarnya koefisien korelasi antara skor indikator/konstruk dengan skor totalnya. Skor ini menggambarkan besarnya muatan faktor. Konstruk yang baik adalah bila memiliki muatan faktor minimal 0.30. Dengan demikian, bila  $\alpha \geq 0,30$  maka dikatakan indikator valid. Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan alat bantu SPSS 20.

**b. Uji Reliabilitas**

Menurut Imam Ghajali (2013:47), Uji Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Banyak rumus yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas diantaranya adalah rumus *Spearman Brown*.

Uji reliabilitas ini menghasilkan *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70. Apabila *Cronbach Alpha* dari suatu variabel lebih besar 0,70 maka butir pertanyaan dalam kuesioner penelitian tersebut adalah reliabel/dapat diandalkan. Sebaliknya, jika nilai *Cronbach Alpha* kurang dari 0.70 maka butir pertanyaan tidak reliabel. Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan alat bantu SPSS 20.

**3) Uji Regresi Linier Sederhana**

Menurut Sugiyono (2015:261), Uji Regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linear sederhana, selain digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, juga dapat menunjukkan arah hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen.

Jika koefisien *b* bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat korelasi positif atau searah. Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan variabel bebas diikuti dengan kenaikan atau penurunan variabel terikat. Sedangkan jika koefisien *b* bernilai negatif, maka menunjukkan arah yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, setiap peningkatan variabel bebas akan diikuti dengan penurunan variabel terikat atau sebaliknya. Dalam penelitian ini uji regresi linier sederhana menggunakan alat bantu SPSS 20.

**VI. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1) Hasil Uji Regresi Linier Sederhana**

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana dalam penelitian ini menggunakan alat bantu

SPSS 20. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Analisis regresi linear sederhana, selain digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, juga dapat menunjukkan arah hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,293	4,807		1,101	,276
Pengendalian. Intern	,384	,051	,723	7,546	,000

a. *Dependent*

*Variable: EFEKTIVITAS.PENERIMAAN. PAJAK.PENGHASILAN*

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel 4.10 di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 5,293 + 0,384X$$

Keterangan :

Y : Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan

a : Konstanta

b : Koefisien Pengendalian Intern

Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 5,293 artinya Pengendalian intern (X) dianggap konstan maka Efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan konstan sebesar 5,293. Koefisien regresi variabel Pengendalian intern (X), sebesar 0,384 artinya Pengendalian intern (X) mengalami kenaikan 1%, maka efektivitas penerimaan pajak penghasilan (Y), akan mengalami peningkatan sebesar 0,384.

**2) Hasil Uji Hipotesis**

Hasil Uji Hipotesis menggunakan analisis dibantu SPSS 20 sebagai berikut :

**a. Penetapan Hipotesis (H0) dan Hipotesis Alternatif (Ha)**

Agar bisa diuji secara statistik, hipotesis penelitian terlebih dahulu diubah atau dituangkan kedalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho: = 0 → Pengendalian intern tidak dapat berpengaruh dalam meningkatkan Efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan.

Ha :≠ 0 → Pengendalian intern dapat berpengaruh dalam meningkatkan Efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan.

**b. Penetapan Tingkat Signifikansi**

Penetapan Hipotesis (H0) dan Hipotesis Alternatif (Ha) dibantu dengan SPSS 20, dengan Uji statistik t untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel 4.17, jika nilai *probability* t < 0,005 maka Ha diterima, sedangkan jika nilai *probability* t>0,05 maka Ha ditolak.

**Hasil Uji Statistik t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.293	4.807		1.101	.276
PENGENDALIAN. INTERN	.384	.051	.723	7.546	.000

a. *Dependent Variable:*

*Efektivitas.Penerimaan.Pajak.Penghasilan*

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Tabel 4.11 di atas dapat diketahui tingkat signifikan variabel independen. Dari variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai yang signifikan *p*<sub>value</sub> < 0,05. Maka untuk penetapan taraf signifikan adalah *df* = *n*-*k*-1

Dimana: *df*<sub>1</sub> : Jumlah Variabel

*k* : Jumlah Variabel X

$$df_1 = n-1 = 2-1$$

$$df_1 = 1$$

$$df_2 = n-k-1 = 54-1-1 = 52 \text{ (lihat tabel t)} = 1,675$$

Maka diperoleh 7,546 > 1,675. Dengan demikian berarti bahwa Pengendalian intern

berpengaruh secara positif terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

**c. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pengendalian Intern terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan**

Hasil uji hipotesis yang ditunjukkan pada tabel 4.11, nilai  $t_{hitung}$  pada variabel pengendalian intern (X) adalah 7,546 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai  $t_{hitung}$  7,546 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,675 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari probability  $\alpha = 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa Pengendalian intern terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan dengan efektivitas penerimaan pajak penghasilan. Semakin efektif pengendalian intern yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega maka akan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak penghasilan. Sesuai dengan tujuannya, pengendalian intern merupakan suatu proses yang terintegrasi untuk efektifitas dan efisiensi suatu Kantor Pelayanan Pajak, pengamanan asset negara dalam hal ini pengamanan Pajak Penghasilan. Pengendalian intern juga dipergunakan untuk operasi dan kepatuhan terhadap peraturan pajak penghasilan dan pengawasan administrasi pajak penghasilan. Sehingga bagi Kantor Pelayanan Pajak yang telah menerapkan Pengendalian intern diharapkan bisa efektif dalam mencapai target penerimaan pajak penghasilan yang sudah ditetapkan.

Hal ini berarti semakin efektif pengendalian intern yang menurut COSO ERM (2004), terdiri dari lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, tanggapan risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan/pengawasan yang diterapkan dalam Kantor Pelayanan Pajak dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya diantaranya yang

dilakukan oleh Endah Megasari (2011), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan. Upaya pengendalian intern dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi disemua komponen pengendalian intern. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar menghasilkan efektivitas penerimaan pajak penghasilan dan juga mempertimbangkan target penerimaan pajak penghasilan yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

**d. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Pengendalian intern ) terhadap variabel dependen (Efektivitas penerimaan pajak penghasilan), dihitung dengan uji koefisien determinasi. Uji Koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS 20, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

*Model Summary<sup>b</sup>*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,723 <sup>a</sup>	,523	,513	3,056

a. Predictors: (Constant), Pengendalian.Intern

b. Dependent Variable:

Efektivitas.Penerimaan.Pajak.Penghasilan

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel 4.12 di atas *Model Summary<sup>b</sup>* diperoleh nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,513. Hal ini menunjukkan bahwa persentasi pengaruh variabel independen (Pengendalian intern) terhadap variabel dependen (Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan) sebesar 51,3%. Sedangkan sisanya sebesar 48,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Seperti penelitian Rori Virgo (2005), dengan judul Peranan Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Tia Netriana (2009), dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas

Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Rizky Afrina (2010), dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern Instansi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Endah Megasari (2011), dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pajak Penghasilan, Maryani (2011), dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Instansi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Hermawan (2012), dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencapaian Anggaran Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Agnes Uli Sihombing (2014), dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan, Semua penelitian tersebut menunjukkan Pengendalian intern terbukti berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan tujuannya, pengendalian intern merupakan suatu proses yang terintegrasi untuk efektifitas dan efisiensi suatu Kantor Pelayanan Pajak, pengamanan asset negara dalam hal ini pengamanan Pajak Penghasilan. Pengendalian intern juga dipergunakan untuk operasi dan kepatuhan terhadap peraturan pajak penghasilan dan pengawasan administrasi pajak penghasilan. Sehingga bagi Kantor Pelayanan Pajak yang telah menerapkan Pengendalian intern diharapkan bisa efektif dalam mencapai target penerimaan pajak penghasilan yang sudah ditetapkan. Hal ini berarti semakin efektif pengendalian intern yang menurut COSO ERM (2004), terdiri dari lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, tanggapan risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan/pengawasan yang diterapkan dalam Kantor Pelayanan Pajak dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak penghasilan.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan.

Responden penelitian ini berjumlah 54 orang pegawai pajak (fiskus) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian dengan menggunakan regresi linier sederhana, dengan hasil pengujian statistik melalui persamaan regresi  $Y = 5,293 + 0,384 X$ . Dengan koefisien determinasi 51,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega sebesar 51,3%. Sementara sisanya 48,7% dipengaruhi oleh faktor - faktor lain diluar variabel pengendalian intern

### Saran

Dari hasil penelitian efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, maka peneliti memberikan saran perlu ditingkatkan lagi untuk pengendalian intern di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU - BUKU

- Abdul Halim dkk, 2014, *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, Salemba Empat: Jakarta
- Amin Widjaja Tunggal, 2013, *Pengendalian Internal mencegah dan Mendeteksi Kecurangan*, Harvarindo: Jakarta
- Amin Widjaja Tunggal, 2014, *Internal Auditing*, Harvarindo: Jakarta
- Ardiyos, 2007, *Kamus Standar Akuntansi*, Citra Harta Prima: Jakarta
- Arikunto, Suharsini, 2002, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta: Jakarta
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta: Jakarta
- Danang Sunyoto, 2014, *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*, CAPS: Yogyakarta
- Harbani, 2011, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta: Bandung
- Henry Simamora, 2012, *Akuntansi Manajemen*, Star Gate Publisher: Yogyakarta

- Husein Umar, 2013, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali pers: Jakarta
- Imam Ghajali, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, Universitas Diponegoro: Semarang
- Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Salemba Empat: Jakarta
- IIA The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2009, *Internal Auditing: Assurance & Consulting Services*, Linda Frichtel: Florida
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Cetakan kesatu, Refika Aditama: Jakarta
- Mulyadi, 2014, *Sistem Akuntansi*, Edisi kelima, Salemba Empat: Jakarta
- Sabar, 2007, *Prosedur Penelitian*, Rineke Cipta: Jakarta
- Sedarmayanti, 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Cetakan ketiga, Mandar Maju: Bandung
- Sedarmayanti, 2011, *Tata Kerja Dan Produktivitas Kerja*, Cetakan ketiga, Mandar Maju: Bandung
- Siti Resmi, 2009, *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, Edisi 5. Salemba Empat: Jakarta
- Siti Kurnia Dan Ely Suhayati, 2013, *Auditing Konsep Dasar dan Pedoman pemerik saan Akuntan Publik*, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Sugiyono, 2014, *Statistik Untuk Penelitian*, Alfabeta: Bandung
- Sukrisno Agoes, 2014, *Auditing, Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*, Salemba Empat: Jakarta
- Sumadi Suryabrata, 2014, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers: Jakarta
- Ulber Silalahi, 2013, *Asas-Asas Manajemen*, Refika Aditama: Bandung
- Umi Narimawati, 2010, *Metode Riset Untuk Desain*, Gaya: Bandung
- B. DOKUMEN – DOKUMEN**
- Draft Executive Summary Enterprise Risk Management Integrated Framework 2004.
- Draft sejarah KPP Pratama Bandung Tegallega.
- Draft Seputar Pajak, Pajak Masyarakat Penopang Negara, 2013: Dirjen Pajak.
- PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah.
- Undang- Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
- Undang- Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2014 Tentang Rencana Dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2014.
- C. SKRIPSI DAN TESIS**
- Agnes Uli Sihombing, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan".2014
- Cahya, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung ", 2013
- Endah Megasari, "Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pajak Penghasilan ", 2011
- Edih Saepuloh, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penerimaan Kas ", 2011
- Hermawan, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencapaian Anggaran Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sleman ", 2012
- Irna Febriyanti, "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak". 2013
- Maryani, "Pengaruh Pengendalian Intern Instansi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan". 2011
- Rini Nurdiani, "Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung". 2009
- Rizky Afrina, "Pengaruh Pengendalian Intern Instansi Perpajakan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan".2010